



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 368 TAHUN 2025

TENTANG
TIM EFEKTIF INOVASI RAOS (*RISIKO, AJA ORA SKRINING*)
PEMODELAN JEJARING SKRINING LAYAK HAMIL KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Banyumas memerlukan upaya pencegahan sejak sebelum kehamilan melalui skrining kesehatan prakonsepsi;
- b. bahwa salah satu upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan bayi adalah melalui inovasi Raos (*Risiko, Aja Ora Skrining*) Pemodelan Jejaring Skrining Layak Hamil Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan inovasi tersebut, perlu dibentuk Tim Efektif yang bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Efektif Inovasi Raos (*Risiko, Aja Ora Skrining*) Pemodelan Jejaring Skrining Layak Hamil Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Efektif Inovasi Raos (Risiko, Aja Ora Skrining) Pemodelan Jejaring Skrining Layak Hamil Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Inovasi Raos;
 - b. Mengembangkan jejaring skrining layak hamil di Tingkat Masyarakat, Puskesmas dan Rumah Sakit

dalam hal ini sebagai proyek percontohan (*Pilot Project*) Adalah Kecamatan Rawalo, Puskesmas Rawalo dan RSUD Banyumas;

- c. Melaksanakan uji coba skrining layak hamil sesuai standar;
- d. Melakukan rujukan dan tindak lanjut terhadap calon pengantin, Wanita Usia Subur/Pasangan Usia Subur yang tidak layak hamil yang memerlukan intervensi Kesehatan;
- e. Melaksanakan edukasi dan advokasi lintas sektor;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil inovasi kepada Bupati;
- g. Membuat *policy brief* yaitu standarisasi Pedoman Pemodelan Skrining Layak Hamil Kabupaten Banyumas;
- h. Merencanakan replikasi dan pengembangan inovasi Raos.

KETIGA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 JUL 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI



DWI ASIH LINTARTI

No.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	A
2	Aspen Kesa	✓
3	Kabag Hukum	✓
4	Kadinkes	✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 368 TAHUN 2025
 TENTANG TIM EFEKTIF INOVASI RAOS
 (RISIKO, AJA ORA SKRINING)
 PEMODELAN JEJARING SKRINING
 LAYAK HAMIL KABUPATEN BANYUMAS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF
 INOVASI RAOS (RISIKO, AJA ORA SKRINING) PEMODELAN JEJARING SKRINING
 LAYAK HAMIL KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Pengarah III	
6.	Fungsional Akademisi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Ketua Tim	Dr. dr. Eugenius Phyoway Ganap., Sp.OG., Subsp. Obgynsos
7.	Anggota Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Banyumas	Anggota	dr. Marta Isyana Dewi., Sp.OG., Subs. Obgynsos
8.	Direktur RSUD Banyumas	Anggota	
9.	Camat Rawalo	Anggota	
10.	Kepala DPPKB P3A Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kabid Keluarga Berencana pada DPPKB P3A Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Rawalo	Anggota	
13.	Kepala Kelompok Staf Medis Obstetri Ginekologi RSUD Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Ketua Tim PONEK RSUD Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Keperawatan RSUD Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bidang Penunjang RSUD Banyumas	Anggota	
18.	Sub Koordinator Pelayanan Medis RSUD Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Ruang Rawat Jalan RSUD Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Instalasi Rekam Medis RSUD Banyumas	Anggota	
22.	Penanggungjawab Poli Kebidanan RSUD Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Ruang Bersalin RSUD Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Instalasi IGD RSUD Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Ruang IGD RSUD Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Ruang Kamar Bersalin IGD RSUD Banyumas	Anggota	
27.	MPP Kebidanan RSUD Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Instalasi Teknologi Informasi RSUD Banyumas	Anggota	
29.	Kasi Permas Kecamatan Rawalo	Anggota	
30.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Rawalo	Anggota	
31.	Kepala Puskesmas Rawalo	Anggota	
32.	Bidan Kordinator Puskesmas Rawalo	Anggota	
33.	Pemegang Program Kesehatan Ibu Puskesmas Rawalo	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
34.	Pemegang Program Keluarga Berencana Puskesmas Rawalo	Anggota	
35.	Penanggungjawab Klaster 3 Puskesmas Rawalo	Anggota	
36.	Jabatan Fungsional pada Tim Kerja Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Tim Teknis	a. Atik Nofita H, S.ST b. dr. Lesdy Mayasari c. Ayi Wijayanti, SKM., M.PH d. Arfiyanti Nur Aqmarina, S.Tr.Gz e. Bhisma Murti, Amd.Keb f. Salistia Soraya, S.ST g. Putri Aulia Pasha, SKM h. Hesti Murtiana, Amd.Keb i. Avita Firda Latifah, S.Gz j. Salsa Adi Aldila, SKM k. Sri Wigati., Amd

No.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspen kesra	
3	Kabag flukum	
4	Kadinkes	

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI